

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS LOVE SCAMMING

FELIA HERMAYENTI

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kota Padang
feliahermayenti@law.unand.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang cukup padat seringkali menjadi sasaran empuk kejahatan seperti *love scam* di masa pandemi Covid-19. Salah satu lembaga independen di Indonesia, disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengunggah unggahan resmi, terkait meningkatnya kejahatan yang dilakukan secara online, mereka menyatakan bahwa penipuan berdimensi cinta adalah kejahatan yang sering terjadi, dan memberikan kerugian besar pada tahun 2020. Hingga tahun 2021 kerugian telah mencapai miliaran rupiah dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban umumnya setengah baya dan lajang, banyak korban *love scam* yang belum mendapatkan keadilan dan kejelasan dari kasus yang diajukan kepada pihak kepolisian. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan *love scam*, dan mengkaji secara mendalam pola *love scam* sebagai kejahatan transnasional. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan teknik deskriptif analitis. Peneliti akan menggunakan UNTOC 2000 sebagai salah satu produk hukum yang akan dianalisa dengan suatu permasalahan hukum. Responden dalam penelitian ini adalah korban kejahatan dengan jenis *love scam* yang berdomisili di Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan jenis *love scam* terbilang lemah, karena pihak kepolisian sering berdalih kurangnya bukti dan sulit untuk melakukan pembuktian menyebabkan penegakan hukum terhambat dan tidak dapat dilanjutkan. Perlindungan terhadap korban juga belum terlaksana dengan baik, karena korban *love scam* sering kali mengalami reviktimisasi. *Love scam* dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional selama dapat untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Ayat 2 UNTOC.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Love scam*, Kejahatan Transnasional

ABSTRACT

Indonesia, as a densely populated country, has often become an easy target for crimes such as love scams during the Covid-19 pandemic. One of Indonesia's independent institutions, known as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), issued an official statement regarding the rise of online crimes. They reported that romance fraud is one of the most frequent crimes, causing significant financial losses in 2020. By 2021, the total losses had reached billions of rupiah, with the majority of victims being women. The women affected are generally middle-aged and single, and many victims of love scams have yet to obtain justice or clarity regarding the cases they have reported to the police. This paper discusses the law enforcement efforts against love scam crimes and conducts an in-depth analysis of love scam patterns as a form of transnational crime. This research adopts a normative-

empirical approach and employs descriptive-analytical techniques. The researcher will refer to the 2000 UNTOC (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) as one of the legal instruments to be analyzed in relation to the legal issues. The respondents in this study are victims of love scam crimes residing in Indonesia. Based on the research, it is found that law enforcement against criminal acts in the form of love scams remains weak, as the police often argue that the lack of evidence and the difficulty of proving such cases hinder legal proceedings and prevent them from moving forward. Protection for victims has also not been effectively implemented, as love scam victims frequently experience revictimization. Love scams can be categorized as transnational crimes as long as they fulfill the elements stipulated in Article 3, Paragraph 2 of the UNTOC

Keyword: *Law enforcement, Love scam, Transnational Crime*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Love scamming atau kejahatan penipuan berdimensi cinta merupakan kejahatan yang memberikan was-was terhadap masyarakat di seluruh penjuru dunia. Istilah *love scamming* berasal dari kata “*love*” dan “*scam*” dalam bahasa Inggris. Melihat dalam Merriam Webster Dictionary, *love* adalah perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan, *scam* merupakan penipuan atau trik-trik ilegal yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari orang lain. Dalam pengertian lain, *scam* adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk

mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.¹

Love scam merupakan kejahatan penipuan yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok kriminal nasional maupun internasional yang mulai melancarkan aksinya dengan membuat profil pengguna palsu di situs web kencan ataupun *platform* online, seperti jejaring sosial, dan aplikasi pesan instan.²

Pelaku *love scam* akan memalsukan identitas dengan mengambil identitas orang lain secara online untuk memperdaya korban, dan melakukan komunikasi yang cukup intens agar dapat mengambil hati korban.³ Komunikasi yang dibangun akan diawali dengan hal-hal manis dan pelaku

¹ Yuni Retnowati. Love Scammer: Komodifikasi Cinta Dan Kesepian Di Dunia Maya. *Jurnal Komunikologi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 69.

² Claudia Peersman, Awais Rashid, and Monica Whitty, ‘Automatically Dismantling Online Dating Fraud’, *IEEE Transactions on Information Forensics*

and Security 15 (2020): 1128–37, <https://doi.org/10.1109/TIFS.2019.2930479>.

³ Monica T. Whitty, ‘Do You Love Me? Psychological Characteristics of Romance Scam Victims’, *Cyberpsychology, Behavior, and Social*

akan berpura-pura menjadi pasangan yang ideal sebagaimana yang diinginkan oleh banyak orang.⁴

Love scam bukan merupakan kejahatan baru, karena *love scam* adalah jenis kejahatan yang sudah ada bahkan sebelum maraknya perkembangan teknologi. Salah satu tulisan yang cukup lama, yang sengaja dikutip untuk membuktikan bahwa *love scam* telah hadir jauh sebelum hari ini, yaitu yang diterbitkan pada tahun 2008, akan memberikan gambaran dari awal kehadirannya *love scam* di Inggris.

*“Focuses on one serious crime perpetrated via the Internet: the online romance scam that emerged around 2008 and has its roots in paper-mail based fraud. In this cyber crime, criminals pretend to initiate a romantic relationship through online dating sites then defraud their victims of large sums of their money. Victims receive a ‘double hit’ from this crime: they lose money as well as the loss of a relationship. Between 1/4/10 and 1/4/11, Action Fraud identified 592 victims of this crime in the United Kingdom.”*⁵

Di Inggris *love scam* bermula dari kejahatan penipuan berbasis surat pos dan berkembang menjadi kejahatan siber. Kejahatan akan diawali oleh hubungan romantis yang ditemui dalam situs kencan

daring. Tulisan ini menyoroti dua kerugian yang didapatkan oleh korban sekaligus, yakni kehilangan uang sekaligus kehilangan hubungan tanpa adanya pertemuan. Dalam satu tahun saja di Inggris sudah terdapat 592 korban *love scam*. Inggris sebagai negara maju hingga saat ini masih bertarung melawan *love scam*, serupa dengan Indonesia yang dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan jumlah korban dan kerugian akibat *love scam*.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan warga negara yang terbilang banyak seringkali menjadi sasaran *love scam*. Salah satu Lembaga independen yang ada di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan informasi resmi pada akun media sosial mereka, terkait dengan peningkatan kejahatan yang dilakukan secara online, informasi yang mereka paparkan menjelaskan bahwa *love scam* merupakan salah satu kejahatan penipuan yang sedang ramai terjadi di Indonesia. Di tahun 2020 hingga 2021 kerugian dari kasus *love scam* mencapai miliaran rupiah dan sebagian besar dari korbannya adalah wanita. Wanita yang menjadi korban pada

Networking 21, no. 2 (February 2018): 105–9, <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0729>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Whitty, ‘Do You Love Me?’.

umumnya berusia paruh baya dan berstatus lajang.⁶

“The pig-butcherer, or “sha zhu pan,” scam is a highly sophisticated form of romance and cryptocurrency investment scam. Scammers — mainly working for Chinese organized crime gangs — pose as attractive professionals or entrepreneurs looking for true love. They use dating apps, including Tinder, Grindr and Hinge, as well as social media platforms like Facebook and Instagram to match with their potential victims. The scammers target single women and men, and those over 50 years old, as well as new immigrants as their potential victims. Using a combination of savvy technological tools, fake social media profiles and psychological manipulation, the scammers trick victims into believing that they live close by and are willing to meet in person whenever COVID-19 restrictions are lifted. In reality, the scammers are located mainly in Southeast Asia. They slowly gain victims’ trust by using their personal information on social media against them to play the role of their dream romantic partner. They also shower their victims with messages of love and affection day and night.”⁷

Love scam terjadi secara terstruktur dan sistematis, para pelaku dengan sengaja menggunakan trik-trik yang telah direncanakan secara matang untuk

mengelabui korbannya. *Locus* dari kasus *love scam* cenderung beragam, sederhananya pelaku dapat berada di Negara Amerika, Inggris, London dan korban berada di negara berbeda. Pelaku biasanya mengaku bermukim di negara-negara kaya, makmur⁸ dan jauh dari negara korban. Hal tersebut memungkinkan korban terjerumus semakin besar, karena akan sulit untuk bertemu secara tatap muka. Hal ini juga menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan berdimensi cinta, karena dibatasi oleh keberadaan pelaku yang dapat berada di negara manapun dengan lebih dari satu yuridiksi negara.

Salah satu korban yang telah Peneliti wawancarai menyatakan bahwa, pihak kepolisian tidak dapat memproses lebih lanjut mengenai laporan kasus penipuan berdimensi cinta atau *love scam* yang ia alami, kepolisian mengatakan bagaimana mungkin mendapatkan penjahat yang posisinya tidak jelas dan kejahatan ini juga dianggap sebagai kejahatan yang tidak berdasar, dikarenakan korban dianggap sadar saat menuruti permintaan pelaku, seperti mengirim uang, barang, bahkan foto

⁶ Liputan6.com, “Penipuan Modus Love scam Makin Marak di Masa Pandemi, Kenali 2 Cirinya,” liputan6.com, 6 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4625426/pe-nipuan-modus-love-scam-makin-marak-di-masa-pandemi-kenali-2-cirinya>. Diakses Pada, Selasa, 28 Maret, Pukul: 23:54 WIB

⁷ The Conversation, ‘Organized Crime Has Infiltrated Online Dating with Sophisticated “pig-Butcherer” Scams’, accessed 27 October 2023, <https://theconversation.com/organized-crime-has-infiltrated-online-dating-with-sophisticated-pig-butcherer-scams-177445>.

⁸ Peersman, Rashid, and Whitty, ‘Automatically Dismantling Online Dating Fraud’.

yang bernuansa seksual.⁹ Lagi-lagi korban menjadi korban untuk kedua kalinya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia saat ini menurut pendapat Sri Wiyanti Eddyono, menginformasikan banyak sekali dari korban *love scam* yang tidak dapat terungkap dikarenakan budaya lapor yang masih minim, hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa malu jika melaporkan kasus *love scam* kepada pihak kepolisian, ditambah pihak kepolisian cenderung mengabaikan atau tidak memberikan kepedulian terhadap kasus-kasus yang mereka alami.¹⁰ Penyebab budaya lapor sangat minim dikarenakan korban merasa malu untuk melaporkan kasusnya karena akan berakhir diolok-olok APH bahkan keluarga, sehingga hanya segelintir korban yang berani menuntut keadilan kepada pihak yang berwajib.¹¹ Hal ini juga menjadi salah satu pemicu tingginya *dark number* terhadap kasus *love scam* yang terjadi di Indonesia.

Menurut hemat Peneliti polisi bertindak demikian karena keterbatasan untuk menemukan penjahat yang berada di

negara berbeda. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh minimnya regulasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memberantas *love scam* menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan kasus *love scam* di Indonesia.

*“Why do so many people all over the world, so often, react to completely worthless scam offers? In two questionnaire studies, one of which included the distribution of an experimentally manipulated simulated scam, we investigated differences between respondents who did and did not report past compliance with scams. We found that the principal differences were in their response to very high-value incentives, in the extent to which they reacted with positive emotions to the thought of winning a large prize, in their reliance on signs of official authority, and in their self-confidence. The first two of these can be regarded as forms of visceral processing. Some of these differences suggested a dispositional difference between victims and non-victims.”*¹²

Seseorang dapat menjadi korban bukan dikarenakan atas kerelaan hati untuk menjadi korban, mereka dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti yang dikemukakan oleh Peter dkk, bahwa korban cenderung tertarik dengan hadiah besar yang dijanjikan

⁹ Wawancara dengan korban *Love scam*, 4 Juni 2022

¹⁰ Pernyataan Sri Wiyanti Eddyono Yang Dimuat Dalam Kompas.Com, Dapat Diakses Melalui, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/Apa-Itu-Love-Scam-Dan-Upaya-Pencegahannya-Begini-Kata-Dosen-Ugm?Page=All>,

¹¹ Jens Ericson, “Communication Breakdown Identifying Weaknesses And Improvement Possibilities In The Cooperation Between Law Enforcement And Financial Institutions Regarding

Romance Fraud”, “FULLTEXT02.Pdf,” Diakses 28 Oktober 2023, <https://www.Diva-Portal.Org/Smash/Get/Diva2:1569219/FULLTEXT02..>

¹² Peter Fischer, Et.Al, “Why Do Individuals Respond To Fraudulent Scam Communications And Lose Money? The Psychological Determinants Of Scam Compliance”, *Journal Of Applied Social Psychology*, 43, Pp. 2060–2072, hlm. 2061’, n.d.

oleh pelaku, ditambah sebagian korban mencari kenyamanan yang hanya dapat diberikan oleh pelaku, padahal pelaku jauh sebelum melancarkan aksinya sudah mempelajari korban, dan menganggap korban sebagai orang yang rentan.¹³

Sebagai salah satu kejahatan yang dapat dilakukan dari dalam negara maupun banyak negara luar menyebabkan *love scam* memiliki pola kejahatan yang serupa, meskipun memiliki perbedaan tetapi tidak begitu signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seperti apa penegakan kasus *love scam* di Indonesia saat ini terkhusus dalam tahap penyidikan, dan menggali lebih dalam perihal pola *love scam* sebagai kejahatan transnasional, dan pemenuhan hak-hak korban yang mengalami kerugian materi dan perasaan.

Mengutip pendapat Marthin Simbolon, *love scam* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi upaya penegakan hukum terhadap tindakan *love scam* ini tetap dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP (lama), Pasal 492 – Pasal 498 dan Pasal 35 UU ITE¹⁴, meskipun tidak mencakup secara signifikan tetapi regulasi ini idealnya memberikan

jaminan atas pemenuhan hak-hak korban jika dapat diterapkan secara optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dijawab secara komprehensif oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan berdimensi cinta?
- b. Bagaimanakah pola kejahatan *love scam* sebagai kejahatan transnasional?
- c. Bagaimanakah Pemenuhan hak-hak korban kejahatan *love scam*?

1.3 Metode Penelitian Landasan Teoritis

Berangkat dari permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai landasan berpijak aparat penegak hukum dalam penegakan kasus *love scam*. Peneliti tidak hanya menelusuri peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, tetapi juga peraturan lain seperti UNTOC yang akan digunakan untuk mengidentifikasi *love scam* sebagai kejahatan transnasional. Penelitian empiris

¹³ Ibid.

¹⁴ Simbolon, Martin James (2022) “Love scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia” *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 2: No. 1, Article 1.

digunakan untuk mengetahui pengalaman korban saat penyelesaian kasus *love scam* dan mengidentifikasi apakah hak-hak korban sudah terpenuhi dengan baik, serta menilai bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan di Indonesia sejauh ini.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara, yaitu terhadap korban-korban kejahatan *love scam*, karena lebih mudah mendapatkan data dari korban. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah menggunakan metode wawancara, yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden.¹⁵

II. PEMBAHASAN

1.1 Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan Berdimensi Cinta

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum dapat ditemukan ketentuan yang mengatur secara konkrit dan spesifik mengenai *love scam*. Hal tersebut memicu lambatnya penegakan hukum dan cenderung tidak dapat terselesaikannya dengan baik kasus *love scam* yang telah dilaporkan oleh korban

kepada pihak kepolisian.

Melihat dalam konteks KUHP Indonesia, apabila terdapat kasus *love scam* terdakwa dapat dibebani dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mana pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan penipuan.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁶

Ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur mengenai *love scam*, yang mana masih mengatur perbuatan penipuan konvensional dan tidak memiliki unsur-unsur elektronik dan perasaan. Unsur-unsur Pasal 378 juga kurang relevan dengan kasus *love scam* yang terjadi di Indonesia, kasus tersebut tidak hanya dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepada penjahat, dan bukan hanya menghapuskan piutang, tetapi lebih spesifik seperti meminta korban untuk mengirimkan

¹⁵ Mukti Fajar, Dkk, 2009, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.161.

¹⁶ Lihat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Tahun 1946

uang dengan jumlah tertentu untuk alasan-alasan palsu yang dikemukakan oleh pelaku ataupun untuk kepentingan lainnya.

Pada tahun 2023 sebuah putusan terkait dengan *love scam* yang terjadi pada aplikasi kencan di Indonesia, yang mana korban dan pelaku adalah WNI. Pelaku dijatuhi ketentuan Pasal 378 KUHP, padahal dimensi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya sebatas penipuan konvensional, namun penipuan yang dilakukan secara bertahap dan menggunakan identitas orang lain untuk memuluskan perbuatannya.¹⁷

Penggunaan Pasal 378 KUHP tersebut tidak dapat memberikan keadilan kepada korban yang telah mengalami kerugian materi ratusan juta, dan ditambah mengalami kerugian emosional yang cenderung sulit untuk dipulihkan.

“Penipu meminta saya untuk mengirimkan uang dengan jumlah tertentu yang akan ia gunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit keras. (Penipu meminta agar korban mengirimkan uang secara berkala (sesuai dengan permintaan pelaku, sehingga tidak hanya terjadi sekali tetapi berkali-kali.) Saya sudah menceritakan kepada pelaku bahwa saya sangat menyukai anak-anak, sehingga ketika pelaku

menggunakan alasan untuk kebutuhan berobat anaknya saya menjadi tidak bisa menolak, jika saya tidak mengirimkan uangnya dengan cepat maka ia akan menelfon saya berkali-kali. - Hasil wawancara dengan korban love scam, 4 Juni 2022.

“According to legislation in the United Kingdom (2006), under the Fraud Act, purposeful fraud, or dishonestly making a false representation with an intention to obtain a gain for self, or another, or to cause a loss to another or expose another to the risk of loss is considered an offense punishable by an imprisonment term of up to 10years, or a fine, or both (United Kingdom Legislation, 2006). Further, Internet love scam perpetrators found in possession of articles used to conduct fraud are also liable to an imprisonment term of up to 5years, a fine, or both (United Kingdom Legislation, 2006).”¹⁸

Melihat pada negara Inggris, Kanada, United State dan Australia, merupakan contoh dari banyak negara yang mengatur *love scam* secara spesifik. Perbuatan penipuan yang berdimensi cinta di internet diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dan hukuman denda tertentu (United Kingdom

¹⁷ Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM, dapat dilihat analisis putusannya dalam jurnal berikut: Soleha Liliani Malik dan Fakhri Lutfianto Hapsoro, "Love Scamming di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Love Scam di Aplikasi Kencan di Indonesia," At-

Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, E-ISSN: 3062-9489,

<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>, hlm. 110-124

¹⁸ Ibid.

Legislation, 2006).¹⁹ Ketentuan tersebut lebih jelas menyebutkan perbuatan “penipuan berdimensi cinta” dari pada ketentuan yang ada di Pasal 378 KUHP yang hanya menyebutkan jenis penipuan konvensional. Negara-negara maju memberikan perhatian terhadap kejahatan *cyber*, mereka menyadari bahwa kehadiran teknologi membuat banyak orang memanfaatkannya dalam jalan yang salah dan jika terjadi pembiaran maka merugikan warga negara mereka. Ketentuan pada negara tersebut memberikan perlindungan kepada korban secara tegas dan jelas, tidak hanya berhenti pada ‘terbuktinya’ perbuatan pelaku sebagai seorang penipu.

Selain KUHP, di Indonesia juga terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang ‘dianggap’ relevan untuk penyelesaian kasus *love scam*, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai ‘berita bohong’. Hal ini karena *love scam* pada umumnya melibatkan pemalsuan identitas dan mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Berikut merupakan bunyi ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE,

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”²⁰

Unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang harus dipenuhi adalah; (1) Adanya orang yang melakukan dengan sengaja; (2) menyebarkan berita bohong (3) menyesatkan orang lain; (3) mengakibatkan kerugian atas perbuatan penyebaran berita bohong yang menyesatkan orang lain. Sekali lagi, unsur-unsur tersebut belum dapat mengakomodir unsur-unsur tindak pidana yang ada pada *love scam*.

Selain Pasal tersebut, beberapa Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga dapat dijadikan sebagai ketentuan alternatif untuk menyelesaikan kasus *love scam*, beberapa korban tidak hanya dirugikan secara materi, namun juga terkait kehormatannya. Terdapat pelaku yang meminta korban mengirimkan foto vulgar bahkan video, yang mana nantinya akan dijadikan bahan untuk memeras korban. Namun perlu

¹⁹ Majeed Khader, Poh Shu Yun, Chapter 18, “A Multidisciplinary Approach to Understanding Internet Love scams: Implications for Law Enforcement”, *Academic Press*, 2017, Pages 523-548, ISBN 9780128092873,

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809287-3.00018-3>, hlm. 526.

²⁰ ‘Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’.

untuk diketahui tidak semua dari kasus *love scam* dilakukan dengan paksaan, karena pendekatan emosional yang pelaku lakukan dengan korban cenderung sangat intim, sehingga terdapat unsur ‘ikhlas’ sepanjang jalinan komunikasi mereka, termasuk saat pelaku meminta korban mengirimkan uang.

Peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut dinilai lemah karena belum dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban karena adanya persamaan kedudukan antara kejahatan penipuan biasa dengan kejahatan *love scam* yang dilakukan dalam dunia maya dan menimbulkan kerugian-kerugian sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan; (2) Kerugian emosional; (3) Kehilangan waktu; (4) Perasaan malu yang menghantui, dan (5) tereksposnya foto maupun vidio pribadi korban. Berdasarkan jenis-jenis kerugian, unsur-unsur kejahatan maka sudah selayaknya kejahatan *love scam* diberikan perhatian khusus, karena selain mendapatkan kepastian hukum, korban juga membutuhkan keadilan, yang diharapkan dapat untuk memulihkan berbagai kerugian yang korban alami dari berbagai

aspek.

1.2 *Love Scam* sebagai Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Uang adalah motivasi utama dari kegiatan ilegal ini.²¹ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000, dapat disebut juga dengan Konvensi Palermo tahun 2000. Dalam Konvensi Palermo dijelaskan mengenai karakteristik dari kejahatan transnasional, pada Pasal 3 Ayat 2: (1) dilakukan di lebih dari satu Negara; (2) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarah atau kontrol terjadi di Negara lain; (3) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara.²²

Dalam konteks tulisan ini, perlu untuk diketahui bahwa *love scam* tidak selalu dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Sebagaimana kasus yang dijelaskan sebelumnya,

²¹ Channing May, *Transnational Crime and the Developing World* (Washington, D.C.: Global Financial Integrity, Maret 2017), hlm. [nomor halaman]. Laporan ini dipublikasikan di bawah

lisensi Creative Commons Attribution (CC BY), <http://creativecommons.org>

²² Lihat United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, dapat disebut juga dengan Konvensi Palermo tahun 2000

pelaku merupakan warga negara Indonesia, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat (2) Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000.

Konsep kejahatan transnasional bertumpu pada kecenderungan kriminalitas yang melewati batas nasional (negara) dan hal tersebut sangat terkait dengan realitas globalisasi yang ada.²³ Kejahatan transnasional merupakan implikasi dari konsekuensi natural revolusi dinamis teknologi komputer dan internet, sehingga memungkinkan pasar menjadi mudah dalam proses transportasi dan komunikasi.²⁴ Hal ini membuat *scammers* semakin mudah dalam melancarkan aksinya, karena didukung oleh perkembangan teknologi tersebut.

Love scam sebagai kejahatan transnasional memiliki berbagai modus untuk mengelabui korbannya, diantaranya: (1) Memberikan hadiah dalam bentuk paket kepada korban; (2) Modus mengalami kendala di Bank atau ATM pribadi miliknya; (3) Mengancam korban dengan ancaman menyebarkan foto atau video pribadi korban.²⁵ Hadiah dalam bentuk paket ini menjadi salah satu

modus yang sering digunakan oleh pelaku. Mengingat pelaku berada di negara yang berbeda dengan korban, maka nanti pelaku akan mengirimkan nomor resi kepada korban, seolah-olah itu adalah nomor resi yang asli, dikarenakan pelaku mengirim barang-barang mahal, seperti tas dengan merek terkenal, alat elektronik dan uang, maka dibutuhkan biaya tertentu agar paket itu bisa diteruskan kepada korban, dengan dalih paket sedang tertahan di daerah transit dan butuh ditebus akan bisa dilanjutkan pengiriman, padahal pihak yang menahan paket palsu itu adalah rekan dari pelaku yang berada di negara yang berbeda. Hal ini menginformasikan kepada kita bahwasanya, *love scam* baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Ayat 2 UNTOC. Sehingga *love scam* yang terjadi dalam satu kawasan negara saja tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Sebagai kejahatan transnasional, *love scam* melibatkan pelaku dan korban dari banyak negara. *Love scam* sering kali dilakukan oleh jaringan-jaringan

²³ Muhammad Naseh et al., "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (April-September 2019).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dewa Ayu Raka Agil Safitri dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Penipuan Bermotif Cinta atau Love Scam dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 10 (2023): 3474

internasional yang beroperasi di lintas batas negara. Dapat dicontohkan di Indonesia, Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap 88 tersangka Warga Negara Asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan love scam di Batam. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian China, menunjukkan aspek lintas negara dari kejahatan ini.²⁶

Menelusuri kasus *love scam* di Indonesia yang melibatkan pelaku dari berbagai negara, termasuk Nigeria dan WNI itu sendiri, telah menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan ini yang melibatkan berbagai kewarganegaraan dan wilayah operasional. Penanganan kasus ini memerlukan kerja sama internasional dan pendekatan hukum yang kuat untuk mengatasi kejahatan lintas negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas *love scam* sebagai kejahatan transnasional meruoajan bentuk penipuan yang memanfaatkan hubungan romantis palsu untuk menipu korban secara emosional dan finansial, dilakukan oleh jaringan internasional yang beroperasi

lintas negara, dengan dampak kerugian besar dan memerlukan kerja sama antarnegara dalam penanggulangannya,²⁷ selain itu juga membutuhkan waktu yang panjang dalam proses penyelesaiannya.

1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Indonesia sebagai negara yang memberikan perhatian terhadap ‘korban’ memberikan landasan hukum yang mengakui keberadaan korban dan jaminan atas hak-hak korban. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Regulasi tersebut mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁸ Perlindungan untuk korban diberikan oleh lembaga independen yang dibentuk pada tahun 2008 lalu, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK).

Pada kasus *love scam* yang marak terjadi di Indonesia korban menjadi salah satu unsur

²⁶ Kompas.id, "National Police and Chinese Police Collaborate to Catch 'Love Scammer' in Batam," Kompas, August 30, 2023, <https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/30/en-kerja-sama-polri-dan-kepolisian-china-tangkap-love-scammer-di-batam>.

²⁷ Dewa Ayu Raka Agil Safitri dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *op. cit.*, hlm. 3480

²⁸ Lihat 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban'.

yang harus diperhatikan hak-haknya dan diproses laporannya sebagaimana korban dari tindak pidana lainnya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat laporan dari korban *love scam* yang tidak diproses lebih lanjut,²⁹ hal ini disampaikan secara langsung oleh korban sewaktu Peneliti melaksanakan wawancara. Korban menginformasikan mereka diwawancarai oleh pihak aparat penegak hukum (selanjutnya disebut APH), dimulai dari diminta untuk menceritakan kronologi kasus, dan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kasus mereka.³⁰ Selain hal tersebut, korban mengaku APH sering menanyakan, “kerugian ini berlandaskan kesadaran dan saling jatuh cinta, maka bagaimana bisa saudara tidak sadar, dan mengaku sebagai korban?”.³¹ Reviktimisasi kerap terjadi pada tahap tersebut, karena bagi APH, korban memiliki kontribusi yang mengakibatkan korban tertipu dan mengalami kerugian yang disesali dikemudian hari.

scammers biasanya menasar pihak-pihak yang rentan. *Scammers* memberikan klaim bahwa mereka mencintai korban dengan tulus, dan bersedia mengisi

kekosongan korban, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun penipu dan korban selalu berkomunikasi dengan intens, ketika hubungan sudah mulai berkembang, penipu akan mulai meminta hadiah kecil kepada korban, dan berlanjut ke permintaan dengan biaya lebih tinggi lainnya.³² Namun tidak berhenti dengan pola itu, terkadang mereka berbohong terhadap kondisi mereka, sebagian mengatakan bahwa mereka akan segera diberangkatkan ke medan perang, maka untuk dapat menghambat itu, mereka meminjam uang kepada korban yang akan digunakan untuk menggagalkan keberangkatan mereka ke medan perang.

III. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai lemah karena belum dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban karena adanya persamaan kedudukan antara kejahatan penipuan biasa dengan kejahatan *love scam* yang dilakukan dalam dunia maya dan menimbulkan kerugian-kerugian sebagai berikut: (1) Kerugian Keuangan; (2) Kerugian Emosional; (3) Kehilangan Waktu; (4) Kehilangan Reputasi. Berdasarkan jenis-jenis kerugian, unsur-

²⁹ Hasil wawancara dengan korban *love scam*, 4 Juni 2022.

³⁰ Hasil wawancara dengan korban *love scam*, 4 Juni 2022.

³¹ Hasil wawancara dengan korban *love scam*, 4 Juni 2022.

³² Tom Buchanan and Monica T. Whitty, ‘The Online Dating Romance Scam: Causes and Consequences of Victimhood’, *Psychology, Crime & Law* 20, no. 3 (16 March 2014): 261–83, <https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.772180>.

unsur kejahatan maka sudah selayaknya kejahatan *love scam* diberikan perhatian khusus. *Love scam* baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional ketika sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 2 UNTOC. Lalu, masih terdapat penyalahan terhadap korban atas kasus *love scam* yang menimpa mereka, sehingga APH di Indonesia perlu untuk memahami bahwa *love scam* merupakan salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang, sehingga membutuhkan perhatian untuk memberikan perlindungan kepada korban dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

IV. ACKNOWLEDGE

Penelitian ini terlaksana dengan baik berkat dukungan Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa FH UGM (terutama Peneliti) untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan penulisan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mukti Fajar, dkk. (2009). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Buchanan, T., & Whitty, M. T. (2014). The online dating romance scam: Causes and consequences of victimhood. *Psychology, Crime & Law*, 20(3), 261–283.

<https://doi.org/10.1080/1068316X.2013.772180>

Dewa Ayu Raka Agil Safitri dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Penipuan Bermoduskan Cinta atau Love Scam dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 10 (2023): 3474

Ericson, J. (n.d.). *Communication breakdown: Identifying weaknesses and improvement possibilities in the cooperation between law enforcement and financial institutions regarding romance fraud* [Master's thesis]. DiVA Portal. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1569219/FULLTEXT02.pdf> (Diakses 28 Oktober 2023)

Khader, M., & Yun, P. S. (2017). A multidisciplinary approach to understanding internet love scams: Implications for law enforcement. Dalam *The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Compliance* (hlm. 523-548). Academic Press.

- <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809287-3.00018-3>
- Muhammad Naseh, Ikhwanuddin Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (April-September 2019).
- Whitty, M. T. (2018). Do you love me? Psychological characteristics of romance scam victims. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(2), 105–109. <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0729>
- Retnowati, Y. (2015). Love scammer: Komodifikasi cinta dan kesepian di dunia maya. *Jurnal Komunikologi*, 12(2), 69.
- Soleha Liliani Malik dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Love Scamming di Era Digital: Perlindungan Hukum dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Love Scam di Aplikasi Kencan di Indonesia," *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, E-ISSN: 3062-9489 <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim> hlm. 110-124
- Organized crime has infiltrated online dating with sophisticated "pig-butcher" scams. (n.d.). *The Conversation*. <https://theconversation.com/organized-crime-has-infiltrated-online-dating-with-sophisticated-pig-butcher-scams-177445> (Diakses 27 Oktober 2023)
- Peersman, C., Rashid, A., & Whitty, M. (2020). Automatically dismantling online dating fraud. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 15, 1128–1137. <https://doi.org/10.1109/TIFS.2019.2930479>
- Fischer, P., et al. (n.d.). Why do individuals respond to fraudulent scam communications and lose money? The psychological determinants of scam compliance. *Journal of Applied Social Psychology*, 43, 2060–2072.
- Simbolon, M. J. (2022). Love scam dalam tinjauan hukum pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), Article 1.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Website:

Liputan6.com. (2021, 6 Agustus). Penipuan
modus love scam makin marak di masa
pandemi, kenali 2 cirinya.
<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4625426/penipuan-modus-love-scam-makin-marak-di-masa-pandemi-kenali-2-cirinya>

Kompas.id, "National Police and Chinese
Police Collaborate to Catch 'Love
Scammer' in Batam," Kompas, August
30, 2023,
<https://www.kompas.id/baca/english/2023/08/30/en-kerja-sama-polri-dan-kepolisian-china-tangkap-love-scammer-di-batam>